



PUTUSAN

Nomor. 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat **secara E-Court** antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: xxxx, Agama xxxx, Pendidikan Terakhir: xxxx, Pekerjaan: xxxx Bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik [xxxx](#), Sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: xxxx, Agama: xxxx, Pendidikan terakhir: xxxx, Pekerjaan: xxxx, Tempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2024 telah mengajukan Isbat nikah dan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **xxxx**, sedangkan saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dua orang laki-laki Dewasa

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



yang bernama xxx dan xxxx dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat dan tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, berumur 21 Tahun;

Orang tua Penggugat:

Ayah: xxxx dan Ibu: xxxx;

Sedangkan, Tergugat berstatus Bujang, berumur 36 Tahun;

Orang tua Tergugat:

Ayah: xxxx dan Ibu: xxxx;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

a. xxxx, lahir di xxxx;

b. xxxx, lahir di xxxx;

c. xxxx, lahir di xxxx;

7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan tersebut;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada, karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengurus pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Propinsi Sumatera Barat, sedangkan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padang, guna dijadikan sebagai bukti otentik adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan hukum untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Padang;

10. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Nafkah yang diberikan oleh Tergugat sering tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat pernah ringan tangan kepada Penggugat seperti Penggugat ditinju oleh Tergugat;
- d. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- e. Tergugat sudah 3 kali pisah dan rujuk kembali karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga nafkah yang diberikan sering tidak mencukupi;

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024, yang disebabkan oleh Tergugat meminta uang untuk beli rokok kepada Penggugat namun Penggugat menjawab tunggu sebentar sehingga Tergugat marah-marah dan meninju lemari dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini;

12. Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (Sembilan) bulan sampai sekarang, hal ini telah sesuai juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

13. Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Penggugat tinggal di Provinsi Sumatera Barat;

14. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

16. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat gugatan yang diajukan oleh penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suga Tergugat Terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan Penggugat biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamai Penggugat dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi:

1. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama xxxx, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah xxxx kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2008, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa, wali nikahnya adalah Saksi sendiri sebagai Ayah kandung Penggugat dan saksi nikah bernama **xxxx** dan yang satu lagi lupa namanya;
 - Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat sering tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat sudah 3 kali pisah dan rujuk kembali karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga nafkah yang diberikan sering tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat bercerita kepada saksi;

2. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama xxxx, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2008, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, wali nikahnya adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama **xxxx** dan saksi nikah bernama **xxxx** dan **xxxx**;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat sering tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat sudah 3 kali pisah dan rujuk kembali karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga nafkah yang diberikan sering tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat bercerita kepada saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan Cerai juga menuntut agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan karena Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang bahwa, Penggugat mendalilkan pada tanggal 28 Maret 2008 telah menikah dengan Tergugat di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama xxxx dengan saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama xxxx dan xxxx dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, saat menikah Penggugat dengan Tergugat berstatus bujang dan gadis;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat tidak mendapatkan buku nikah adalah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar karena Penggugat tidak mengurus persyaratan untuk menikah. Saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti nikah untuk mengurus perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Majelis Hakim akan memeriksa tentang Isbat Nikah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Penggugat tentang isbat nikah Penggugat mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqh dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Dar al-Fikr Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركانه اي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان
وصيغة

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan terbukti pula Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, oleh karena itu Isbat Nikah Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat sering tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat sudah 3 kali pisah dan rujuk kembali karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga nafkah yang diberikan sering tidak mencukupi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, dan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *Jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, akhirnya sejak bulan Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lagi. Majelis Hakim menilai kesaksian saksi Penggugat tersebut telah sesuai. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2008 telah menikah di rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama xxxx, dengan saksi nikah bernama xxxx dan xxxx dengan mahar seperangkat alat shalat, saat menikah Penggugat dengan Tergugat berstatus bujang dan gadis;
3. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat tidak mendapatkan buku nikah adalah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar karena Penggugat tidak mengurus persyaratan untuk menikah. Saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti nikah untuk mengurus perceraian;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat sering tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat sudah 3 kali pisah dan rujuk kembali karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga nafkah yang diberikan sering tidak mencukupi;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Petitus tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan terbukti pula Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Isbat Nikah Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2008 di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta hukum bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami istri memperoleh hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah tinggal bersama, sehingga suami dapat memberikan perlindungan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan kasih sayang, dan istri dapat mengatur segala urusan rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal apabila suami istri tinggal berpisah-pisah. Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak berperkara juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan, dan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 menuntut agar Majelis Hakim memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terhadap Penggugat maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 28 Maret 2008 di Kecamatan xxxx Provinsi Sumatera Barat;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Terhadap Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mawarlis, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Indrawisol, M.H.**, dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag** , masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rahmat Hudaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Indrawisol , M.H.

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rahmat Hudaya, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)